



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 93/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya IMAM HIDAYAT, S.H., M.H., MBL, Advokat, yang berkantor di Jl. KH. Zainal Arifin II/1A, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2012, semula sebagai **TERMOHON KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, sekarang sebagai **PEMBANDING**, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII/ PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil MOH. SAHARI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2011, beralamat di Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, semula sebagai **PEMOHON KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII**, sekarang sebagai **TERBANDING**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep tanggal 16 Januari 2012 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriyah Nomor : 1136/Pdt.G/2011/PA.Smp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi idzin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) :
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor : 1136/Pdt.G/2011/PA.Smp. tanggal 01 Maret 2012;

Bahwa kedua pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan masing-masing Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 1136/Pdt.G/2011/PA.Smp. tanggal 01 Maret 2012, meskipun kepada kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk itu;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriyah Nomor : 1136/Pdt.G/2011/PA.Smp. beserta berita acara persidangan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disebut pendapatnya dalam amar putusan oleh Pengadilan Agama Sumenep dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam pertimbangan ini, maka sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Terbanding mengajukan permohonannya atas dasar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 sampai dengan angka 7 permohonan Pemohon Kompensi/ Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan tanggal 21 Nopember 2011 telah diupayakan usaha perdamaian dan telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Pengadilan bernama Dra. Siti Aisah, M.H. namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 29 Nopember 2011 yang menyatakan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara-berita acara persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 19 Desember 2011, Termohon Kompensi/Pembanding memberikan jawaban meskipun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagian dibantah, namun mengakui bahwa selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan antara Pemohon Kompensi/ Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding telah pisah rumah dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon Kompensi/Pembanding tersebut dapat dibuat konstruksi hukum, bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/ Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding secara faktual sudah tidak rukun lagi sebagaimana keadaan semula, karena masing-masing antara Pemohon Kompensi/ Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sudah pisah tempat tinggal. Hal ini sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat kondisi para pihak, terutama Pemohon Kompensi/Terbanding sudah dalam keadaan usia udzur dan Termohon Kompensi/Pembanding sudah tidak berusia muda lagi, sedangkan keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sehingga bila dipertahankanpun kemungkinan besar bakal menimbulkan mafsadat yang berkepanjangan daripada mendatangkan kemaslahatan yang akan diraih. Hal ini sesuai dengan qaidah :

“Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat permohonan Pemohon Kompensi/ Terbanding sebagaimana tertuang petitum angka 2 harus dikabulkan untuk diberi ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Sumenep harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding guna untuk mencatat perceraian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengenai nafkah lampau selama 9 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dana pensiunan harus dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena nafkah itu dalam hukum Islam termasuk katagori hak littamlik, sehingga bila dalam jangka waktu 9 bulan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai suami tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai isteri, padahal nyatanya Tergugat Rekonsensi/Terbanding mampu karena sebagai pensiunan mempunyai penghasilan tetap, hal itu merupakan hutang yang harus dibayar. Adapun pisahnya Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding bukan kesalahan Penggugat Rekonsensi/Pembanding, melainkan dikarenakan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sepulang dari rumah sakit langsung dibawa oleh anak Tergugat Rekonsensi/Terbanding, jadi bukan atas dasar pengusiran dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak merawatnya, maka sesuai dengan rasa keadilan, kelayakan, kepatutan dan kebutuhan pokok hidup layak seseorang serta kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka Penggugat Rekonsensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut. Demikian pula mengenai nafkah iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai bekas suami diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah, yang masing-masing nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian ini secara formal atas kehendak Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai suami, hukum Islam sangat memahami keadaan seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karenanya untuk menghibur hati seorang isteri semacam itu, Islam memandang sungguh sangat wajar bila suami memberikan sesuatu kepada isteri tersebut sebagai penghargaan dan penghibur baginya atas pengabdian Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai isteri serta rela untuk diceraikan Tergugat Rekonsensi/Terbanding meskipun pada dasarnya merasa berat untuk berpisah dengan suami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sepatutnya Tergugat Rekonsensi/Terbanding harus dibebani untuk memberikan mut'ah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriyah Nomor : 1136/Pdt.G/2011/PA.Smp. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriyah Nomor : 1136/Pdt.G/2011/PA.Smp. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi/Terbanding (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konpensi/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menyampaikan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Pembanding untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding :
 - a. Nafkah lampau selama 9 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 93/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :			Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh : PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA, RACHMADI SUHAMKA, S.H.
- Biaya Proses	:	Rp.	
139.000,-			
- Redaksi	:	Rp.	
5.000,-			
- Meterai	:	Rp.	
6.000,-			
Jumlah	:	Rp.	
150.000,-			
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)